



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor: 03 / ijin-PAUD / V / 2006

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca** : Surat permohonan lembaga :
- Nomor : 03 / KB./V / 2006
- Tanggal : 12 April 2006
- Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (P A U D)
- Menimbang** : a. bahwa **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Puntukrejo Jaten selaku penyelenggara Kelompok Bermain “ AL-IKHLAS “** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **Siti Aminah , A.Ma**

Alamat : Puntukrejo RT 06/XI Ngringo Kec.Jaten
Kab.Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **Kelompok Bermain “ AL-IKHLAS “**

Alamat : Komplek Masjid Al-Ikhlas Puntukrejo RT.06/ XI
Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .
- b Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 3 Mei 2006



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Karanganyar
- 2.Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
- 3.Camat Jaten